



<https://jdih-dprd.metrokota.go.id/>
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
NOMOR: 130/04/DPRD/2021

TENTANG

PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
METRO MASA JABATAN TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemberhentian kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pengumuman Usul Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro Masa Jabatan Tahun 2016-2021;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-580 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Metro Provinsi Lampung tanggal 12 Februari 2016;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.18-581 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Metro Provinsi Lampung tanggal 12 Februari 2016;
 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 Tanggal 21 Januari 2020;
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Metro tanggal 26 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENGUMUMAN USUL PEMBERHENTIAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO MASA JABATAN TAHUN 2016-2021.

KESATU : Mengumumkan usul pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota Metro Masa Jabatan Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:


- Nama Walikota : H. A. PAIRIN, S. Sos.
- Nama Wakil Walikota : H. DJOHAN, SE.,MM.

KEDUA : Menyampaikan usul pemberhentian Walikota Metro dan Wakil Walikota Metro Masa Jabatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung untuk mendapatkan Pengesahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 26 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO
Ketua,



TONDI MUHAMMAD GADDAFI NASUTION, S.T.

MENGESAKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS DPRD KOTA METRO
SETWAN
BUDIYONO, S.H.
NIP. 19650626 199203 1 008